



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259    TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu membentuk delegasi Republik Indonesia guna menghadiri Sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN, yang akan diselenggarakan di Djakarta dari tanggal 6 Agustus 1968 sampai dengan 7 Agustus 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. 171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No.29/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;  
6. Keputusan Sidang ke-5 Standing Committee ASEAN, di Djakarta, pada tanggal 17 Djuli 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Saudara ADAM MALIK, Menteri Luar Negeri, untuk memimpin delegasi Republik Indonesia guna menghadiri Sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN yang akan diselenggarakan di Djakarta dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 7 Agustus 1968.

KEDUA : Susunan delegasi R.I. selengkapnja adalah sebagai berikut :

|   |  |
|---|--|
| 1. Ketua                                  | : Sdr. ADAM MALIK, Menteri Luar Negeri ;   |
| 2. Wakil Ketua                            | : Sdr. MOH. ISMAEL THAJEB, S.H.,<br>Direktur Djenderal H.E.L.N., Departemen Luar Negeri ;  |
| 3. Anggauta                               | : Sdr. Brig.Djen. SOENARSO, Sekretaris Umum, Sekretariat Nasional ASEAN ;  |
| 4. Anggauta merangkap Sekretaris Delegasi | : Dr. B.S. ARIFIN, Kepala Direktotat Kerdjasama Ekonomi Multilateral, Departemen Luar Negeri ;   |
| 5. Penasehat-penasehat                    | : Sdr. SOEGANDHI SOERJO AMIDHARMO, Kepala Direktorat Pertanian Rakjat, Departemen Pertanian ;<br><br>Sdr. R. TATANG S. ATMADINATA, Kepala Bagian Perentjanaan, Direktorat Djenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan ; |

Ir. HAJADI .....

Ir. HAJADI, Kepala Bagian Perencanaan dan Pembangunan, Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan ;

Brigjen SOEBROTO KUSMARDJO, Ketua Lembaga Pariwisata Nasional ;

Ir. TEDJO HERIANTO, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan ;

Sdr. KAPTO SUNOTO, Direktur Penerangan Luar Negeri, Departemen Penerangan ;

Ir. J. J. PITOY, Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perdagangan ;

Sdr. BAMBANG SENTANU, M.A. Ec., anggota Staf Ahli Menteri Keuangan, Departemen Keuangan ;

Sdr. DJOKO SUROTO, M. A., Kepala Biro Hubungan Luar Negeri, Bappenas ;

**KETIGA**

: Setelah selesai tugas mereka diatas, delegasi harus menjumpaikan laporan tertulis mengenai tugas yang telah diberikan selambatlambatnja dalam waktu dua minggu.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri yang bersangkutan ;
2. Sekretaris Kabinet Pembangunan ;
3. Sekretaris Nasional ASEAN ;
4. Gubernur B. N. I. Unit I ;
5. Ketua Badan Pengawas Keuangan ;
6. Sekretaris Menteri Negara Bidang EKUIN ;
7. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
8. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
9. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.


Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Agustus 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
**SOEHARTO**  
DJENDERAL - TNI

Menteri Luar Negeri,

  
(ADAM MALIK)